



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR  
17 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah adanya penambahan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dan sesuai hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 145), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kesatu**

#### **Berdasarkan Beban Kerja**

##### **Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah :
  - a. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal, dan/atau;
  - b. memiliki volume pekerjaan yang tinggi, dan/atau;
  - c. memiki tanggungjawab yang berat.
- (3) Jabatan PNS yang masuk dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Sekretariat Daerah
    1. Pengguna Anggaran Setda
    2. Kuasa Pengguna Anggaran Setda
    3. PPK SKPD Setda
    4. Pembantu PPK SKPD Setda
    5. Bendahara Pengeluaran Setda
    6. Kasir Setda
    7. Pembantu Bendahara Pengeluaran Setda
    8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda
    9. Tunjangan Pengelola Barang SKPD

10. Tambahan Penghasilan Protokoler :
  - a. Kasubbag Protokol
  - b. Kasubbag Perawatan Rumah Tangga
  - c. Ajudan Bupati
  - d. Ajudan Wakil Bupati
  - e. Ajudan Sekretaris Daerah
  - f. Ajudan Ketua TP PKK
  - g. Staf Administrasi Bupati
  - h. Staf Administrasi Wakil Bupati
  - i. Staf Administrasi Sekretaris Daerah
  - j. Sopir Bupati
  - k. Sopir Wakil Bupati
  - l. Sopir Sekretaris Daerah
  - m. Sopir PKK
  - n. Staf Asisten I dan II
  - o. Staf PKK
  
- b. Dinas / Badan / Sekretariat DPRD / Rumah Sakit / Inspektorat
  1. Pengguna Anggaran
  2. Kuasa Pengguna Anggaran
  3. Bendahara Pengeluaran Pembantu
  4. Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD
  5. Pembantu PPK SKPD
  6. Bendahara Pengeluaran SKPD
  7. Bendahara Pengeluaran PPKD
  8. Pembantu PPK PPKD
  9. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD
  10. Pembuat Dokumen
  11. Pengelola Barang SKPD
  12. Bendahara Penerimaan
  13. Kasir
  14. Pengelola Keuangan Daerah :
    - a. Bendahara Umum Daerah (BUD)
    - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kabid Belanja)
    - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kasi Pelaksana Anggaran)
    - d. Operator BUD

15. Pembantu Kasir Diknas
  16. Pembantu Kasir Gaji TK, SD, SMP, SMU/SMK , SKB
  17. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas :
    - a. Kepala SMA / SMK
    - b. Wakil Kepala SMA / SMK
    - c. Wali Kelas SMA / SMK
    - d. Kepala SMP
    - e. Wakil Kepala SMP
    - f. Wali Kelas SMP
    - g. Kepala SD
    - h. Wali Kelas SD
    - i. Kepala TK
    - j. Wali Kelas TK
    - k. Pengelola Lab dan Perpustakaan Sekolah
  18. Juru bayar gaji Puskesmas
  19. Kepala ruangan/Instalasi RSUD
  20. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
- c. Pejabat Yang Mendapat Tambahan Penghasilan Beban Kerja
1. Sekretaris Daerah
  2. Staf Ahli
  3. Asisten
  4. Kepala Bagian Setda
  5. Kasubbag Setda
  6. Kepala Dinas PPKAD
  7. Sekretaris DPPKAD
  8. Kabid DPPKAD
  9. Kasi/Kasubag DPPKAD
  10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
  11. Kepala Bappeda
  12. Inspektur
  13. Kepala Dinas Pendidikan
  14. Inspektur Pembantu
  15. Sekretaris Dinas PU, Bappeda, Disdik.
  16. Kabid Dinas PU, Bappeda, Disdik
  17. Kasi/ Kasubbag Dinas PU, Bappeda, Disdik

18. Sekretaris DPRD, Kadis, Kabadan
19. Sekretaris / Kabag DPRD
20. Kabid
21. Kasi/ Kasubbag
22. Kepala Kantor/ Camat/ Direktur RSUD
23. Sekretaris/ Sekcam/ Kabag
24. Kasi/ Kasubbag
25. Kaur
26. Lurah
27. Kepala Balai/ Kepala UPT/ Ka Sanggar/ Ka Unit/ Ka Puskesmas/ Ka Instalasi Farmasi/ Ka Loka Latihan Kerja
28. Kasi
29. Kepala TU SMK
30. Kepala TU SMU/ SMP
31. Sopir Pimpinan DPRD

d. Kantor / Kecamatan

1. Pengguna Anggaran
2. PPK SKPD
3. Pembantu PPK SKPD
4. Bendahara Pengeluaran
5. Pembuat Dokumen
6. Kasir Gaji
7. Bendahara Penerimaan
8. Pengelola Barang SKPD

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf C, diberikan kepada Pejabat struktural yang besarannya dibedakan berdasarkan lingkup pekerjaan yang sifatnya Koordinatif, dan atau besar nilai pagu anggaran yang dikelola minimal 20 % (dua puluh perseratus) dari APBD yakni :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat;
- c. Dinas PPKAD;
- d. Bappeda;
- e. Dinas Pekerjaan Umum; dan
- f. Dinas Pendidikan.

- (5) Disamping jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja juga diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt), yang besarnya disesuaikan dengan jabatan sebagai pelaksana tugasnya.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran I DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS, pada Angka I. BERDASARKAN BEBAN KERJA, huruf b. Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Rumah Sakit/Inspektorat, ditambahkan 1 (satu) angka baru, yaitu angka 20, yakni berbunyi sebagai berikut :

20. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) :

1. Pengawas Pemerintahan Utama (Gol. IV/d s/d IV/e)	1.750.000
2. Pengawas Pemerintahan Madya (Gol. IV/a s/d IV/c)	1.300.000
3. Pengawas Pemerintahan Muda (Gol. III/c s/d III/d)	1.000.000
4. Pengawas Pemerintahan Pertama (Gol. III/a s/d III/b)	800.000

3. Ketentuan dalam Lampiran I DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS, pada Angka IV. BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI, huruf E. Auditor, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

E. Auditor :

1. Auditor Utama (Gol. IV/d s/d IV/e)	1.750.000
2. Auditor Madya (Gol. IV/a s/d IV/c)	1.300.000
3. Auditor Muda (Gol. III/c s/d III/d)	1.000.000
4. Auditor Pertama (Gol. III/a s/d III/b)	800.000



## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 17 September 2012

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**IDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 17 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**ttd**

**RAHMADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 19**